


TUGAS AKHIR

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH METRO MADANI**

Oleh :

DINA IRNANDA

NPM. 14122608



Fakultas : Perbankan Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1439 H / 2018

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH METRO MADANI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Ahlimadya (A.Md)

Oleh :

DINA IRNANDA

NPM. 14122608

Dosen Pembimbing : Sainul, SH, MA

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H / 2018 M

HALAMAN PERSTUJUAN

Judul Tugas Akhir : **PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PT.
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH METRO
MADANI KANTOR PUSAT METRO**

Nama : DINA IRNANDA


NPM : 14122608

Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Dosen Pembimbing

Saiful, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln.Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725)47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 0322/In.28.3/D/PP.009/02/2018


Tugas Akhir dengan judul : PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI PT. BPRS METRO MADAN, disusun oleh Dina Irnanda, NPM.14122608,
Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang
Monaqosyah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Rabu/10
Januari 2018.


TIM UJIAN TUGAS AKHIR:

Ketua/Moderator : Sainul, S.H., M.A. (.....)
Penguji I : Liberty, S.E., M.A (.....)
Penguji II : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum (.....)
Sekretaris : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP : 19720923 200003 2 002



PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPRS METRO MADANI

Oleh:

DINA IRNANDA

NPM: 14122608

ABSTRAK

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. PT. BPRS Metro Madani menyalurkan dana ke masyarakat berupa produk pembiayaan. Seiring berkembangnya pembiayaan yang tumbuh signifikan pastinya tidak terlepas dari sebuah permasalahan yang harus bisa ditangani dan diselesaikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT. BPRS Metro Madani.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Metro Madani dan bagaimana penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Metro Madani. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di PT. BPRS Metro Madani. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Penyebab dari terjadi pembiayaan bermasalah itu dikarenakan oleh kondisi dan karakter nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan tidak lancar atau macet. Permasalahan ini membuat BPRS harus mencari solusi agar masalah pembiayaan dapat diselesaikan secara efektif, sehingga mendapat respon yang baik dari nasabah dan nasabah mau menyelesaikan kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ternyata penyelesaian pembiayaan bermasalah BPRS Metro Madani dengan cara musyawarah dan mufakat dengan memberikan alternatif penyelesaian berupa *rescheduling* kepada nasabah dengan harapan nasabah lancar dalam membayar kewajibannya. Dengan demikian, alternatif penyelesaian berupa *rescheduling* merupakan cara yang efektif sebab nasabah mendapat keringan waktu untuk membayar utang tapi semua keputusan tersebut melalui jalur musyawarah terlebih dahulu antara kedua belah pihak sehingga tidak ada kezaliman dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan perjanjian pembiayaan tersebut.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINA IRNANDA

NPM : 14122608

Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2017

Yang menyatakan


Dina Irnanda

NPM. 14122608

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

(QS. al-Baqarah 2:280)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tugas Akhir ini teruntuk:

1. Terimakasih kepada ALLAH SWT karena-Nya saya bisa sampai sekarang.
2. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang tercinta yang telah memperkenalkan saya pada kehidupan dan memperjuangkan hidup dengan kasih sayang, nasehat, serta doa dan restu kalian adalah semangat saya.
3. Sahabat-sahabat tersayang Rosita Sari, Henny Tintia Handini, Lisa Yuliyana, Elsa Damayanti, Ayu Tissa Putri dan Ivan Fernando yang telah membantu, mendukung dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
4. Serta teman-teman seperjuangan PBS angkatan 2014.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPRS METRO MADANI”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing umat, Rasulullah Muhammad SAW, bagi sanak keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M,Ag selaku Ketua IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Program Studi D-III Perbankan Syari’ah.
4. Bapak Sainul, SH.,MA selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA).
Terima kasih atas bimbingan, masukan, kritikan, dan arahan Bapak, sehingga dengan jangka waktu yang cukup terbatas peneliti bisa menyelesaikan TA ini dengan baik.
5. Ibu Liberty, S.E., M.A selaku Penguji 1 sidang Munaqosyah.
6. Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum selaku Penguji 2 sidang Munaqosyah.

7. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta staff karyawan IAIN Metro.
8. Segenap staff karyawan PT. BPR Syariah Metro Madani yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberi ilmu selama penelitian.
9. Dan Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Peneliti menyadari bahawa masih banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan demi masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi Ilmu Perbankan Syari'ah

Metro, Oktober 2017

Peneliti



Dina Arnanda
NPM. 14122608

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Metodologi Penelitian	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Analisis Data.....	13
E. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan	16
1. Pengertian Pembiayaan	16
2. Produk-produk Pembiayaan	17

B. Pembiayaan Bermasalah	22
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	22
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	28
3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	33
C. Pola Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan	35

BAB III PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	43
1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Metro Madani	43
2. Visi dan Misi PT. BPRS Metro Madani.....	44
3. Mitra Usaha PT. BPRS Metro Madani	44
4. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani	46
5. Produk PT. BPRS Metro Madani.....	47
B. Prosedur Pembiayaan di PT. BPRS Metro Madani	54
C. Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Metro Madani.....	56
D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Metro Madani	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani	46
--	----

Daftar Lampiran

1. Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah cukup pesat beberapa tahun belakangan terutama pada sektor perbankan. Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadits. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹ Bank syariah merupakan perbankan yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada sektor perekonomian. Peranan bank Islam antara lain adalah (1) Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) Menyadarkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen pangsa pasar perbankan syariah; (3) Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.²

¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 61

² Muhammad, *Mannajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UUP AMP YKPN, 2005), h.15.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) merupakan salah satu bidang perbankan yang mulai menerapkan sistem ekonomi syariah. BPR Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPR Syariah secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam. Pada dasarnya, pendirian BPR Syariah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba; dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk tujuan kemaslahatan.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang merupakan sumber utama bagi pengaturan perbankan di Indonesia saat ini. Dalam UU tersebut ketentuan mengenai bank syariah antara lain diatur dalam pasal 6 huruf (m) dan 13 huruf (c) yang menyatakan bahwa: usaha Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat antara lain adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.³ Lebih lanjut dijelaskan bahwa: Bank Pembiayaan Rakyat yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Demikian juga Bank Pembiayaan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa berdirinya BPR Syariah tidak bisa lepas dari

³ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 94.

pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan di atas.⁴

Kegiatan operasional yang dilakukan BPR Syariah lebih spesifik dibandingkan kegiatan bank umum syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 27 SK Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999.⁵ Berdasarkan surat keputusan ini, kegiatan operasional BPR Syariah adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - a. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
 - b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
 - c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.
2. Melakukan penyaluran dana melalui:
 - a. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip:
 - 1) *Murabahah*
 - 2) *Istishna*
 - 3) *Ijarah*
 - 4) *Salam*
 - 5) Jual beli lainnya.
 - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - 1) *Mudharabah*
 - 2) *Musyarakah*
 - 3) Bagi hasil lainnya.

⁴ *Ibid*, h. 97

⁵ *Ibid*, h. 98.

c. Pembiayaan lain berdasarkan prinsip:

- 1) *Rahn* (Gadai Emas)
- 2) *Qardhul Hasan* (Sosial)

d. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) Metro Madani sebagai salah satu BPR Syariah juga menjalankan operasionalnya berdasarkan ketentuan pasal 27 SK Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999. Berkaitan dengan produk, BPR Syariah Metro Madani juga mengacu pada ketentuan tersebut.⁶

Terdapat beberapa macam produk yang ada di BPR Syariah Metro Madani, yaitu:

1. Produk pembiayaan: (a) *Mudharabah*, (b) *Musyarakah*, (c) *Murabahah*, (d) *Rahn*, (e) *Qardhul Hasan*, (f) *Ijarah*.
2. Produk tabungan: (a) Tabungan *wadiah*, (b) Tabungan *qurban*, (c) Tabungan pendidikan, (d) Tabungan haji/umrah, (e) *Walimathul ursy*.⁷

Total nasabah dari berbagai produk yang ada di BPR Syariah Metro Madani KP. Metro tahun 2014 dapat dicermati pada tabel 1.1 sebagai berikut:

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012). H. 364-365

⁷ Fitriana Hayu S, Customer Service BPR Syariah Metro Madani KP. Metro, *Wawancara*. 14 April 2017.

Tabel 1.1

Jumlah Produk dan Nasabah BPR Syariah Metro Madani tahun
2014

No.	Produk	Jenis	Jumlah Nasabah
1.	Pembiayaan	a. <i>Mudharabah</i> b. <i>Musyarakah</i> c. <i>Murabahah</i> d. <i>Rahn</i> e. <i>Qordhul Hasan</i> f. <i>Ijarah</i>	82
2.	Tabungan	a. Tabungan <i>wadiah</i> b. Tabungan <i>qurban</i> c. Tabungan pendidikan d. Tabungan haji/umrah e. <i>Walimathul ursy</i>	479

Sumber: BPR Syariah Metro Madani

Tabel 1.2

Produk BPR Syariah Metro Madani

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah yang bermasalah
1.	Qard	1
2.	Mudharabah	1
3.	Murabahah	26

Sumber : BPR Syariah Metro Madani

Berdasarkan data diatas, jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 82 nasabah, terdapat 28 orang yang mengalami pembiayaan bermasalah dari tiga jenis produk pembiayaan, yaitu *qard*, *mudharabah*, *murabahah*.⁸

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BPR Syariah kepada nasabah yang tidak dapat atau tidak mau

⁸ Rahmad Wahyudi, *Marketing*, BPR Syariah Metro Madani KP. Metro, *Wawancara*, Metro 17 April 2017.

memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Pembiayaan yang tidak harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Di PT. BPRS Metro Madani pastinya juga tidak bisa terhindar dari pembiayaan kurang lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Golongan pembiayaan bermasalah yang dimaksud yaitu jumlah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah diperlukan sebuah penanganan dan penyelesaian oleh pihak PT. BPRS Metro Madani sebagai langkah penyelamatan supaya tidak terjadi kerugian di PT. BPRS Metro Madani. Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi Bank. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan dana kepada *mudharib* berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan.

Penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara yang efektif, melalui pola *restrukturisasi* seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), eksekusi jaminan dan *writte of final*.⁹ Namun dalam hal ini BPR Syariah Metro Madani menggunakan *rescheduling* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Ketidakmampuan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan maka BPR Syariah Metro Madani memberikan surat peringatan I (SP I) kepada nasabah

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 76.

dengan waktu tempo 7 hari, jika dalam waktu tersebut nasabah masih belum mampu menyelesaikan maka akan diberikan surat peringatan II (SP II) dengan jangka waktu tempo yang sama. Apabila surat peringatan I (SP I) dan surat peringatan II (SP II) nasabah masih belum mampu menyelesaikan maka diberikan surat peringatan III (SP III) dengan jangka waktu sama tanpa menambah jumlah angsuran.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Metro Madani KP. Metro yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul “PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPRS METRO MADANI”

A. PERTANYAAN PENELITIAN

Untuk menghindari supaya dalam pembahasan Tugas Akhir tetap konsisten dengan judul yang diangkat oleh penulis, dan dapat menghasilkan pembahasan yang obyektif dan terarah, maka pertanyaan peneliti adalah “Bagaimana penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Metro Madani?”

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. BPRS Metro Madani KP. Metro.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka peneliti sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *Khazanah* keilmuan lembaga keuangan syariah khususnya mengenai penanganan pembiayaan bermasalah.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi dalam menyikapi masalah mengenai operasional serta penanganan pembiayaan bermasalah sesuai syari'ah kepada masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

Dalam penyusunan Tugas Akhir (TA), peneliti melakukan penelitian dari data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diproses. Adapun metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala¹⁰. Penelitian ini mengambil PT. BPRS Metro Madani KP. Metro yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 05 Imopuro Metro Pusat Kota Metro dengan memfokuskan pada penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Berkenaan dengan hal ini, menurut Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

¹⁰ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 46.

lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara *holistic* (utuh).¹¹

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian secara deskriptif ini dapat mengetahui secara langsung penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Metro Madani.

2. Sumber Data

Sumber Data adalah subyek yang dapat memberikan data atau informasi yang dibutuhkan. Sedangkan data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹² Sumber data primer dalam penelitian ini peneliti peroleh dari pihak PT. BPRS Metro Madani melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam mendapatkan sumber data primer peneliti

¹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta :PT Bumi Aksara,2014), hal.82.

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hal.129.

mewawancarai langsung kepada Bapak Joko Susilo selaku Analisis Pembiayaan, Bapak Rahmat Wahyudi selaku Marketing Landing, dan Bapak Dodi selaku bagian Remedial di PT. BPRS Metro Madani. Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi data hasil laporan yang dapat mendukung penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari data ini adalah data sekunder.¹³ Dalam rangka mendapatkan sumber data sekunder peneliti mempelajari, mencatat dan mengutip dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, dengan membaca literatur, makalah dan mencari informasi dari pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Didalam hal ini sumber data yang diperoleh dari beberapa buku diantaranya: *Hukum Perbankan Syariah*, *Manajemen Perbankan*, *Metodelogi Penelitian*, *Dasar-Dasar Perbankan* dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

¹³ *Ibid*, hal.129.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.¹⁴ Ditinjau dari segi peksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1) Wawancara Bebas

Dalam sebuah wawancara bebas, pewawancara bebas untuk mengajukan responden, tetapi perlu dicatat bahwa pertanyaan itu terkait dengan data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang tidak terkendali mempertanyakan arah.

2) Wawancara Terpimpin

Dalam sebuah wawancara yang terpadu, pewawancara dilengkapi dengan daftar lengkap dan rinci.

3) Wawancara Bebas Terpimpin

Dalam sebuah wawancara yang dipandu gratis, pewawancara menggabungkan wawancara gratis dengan wawancara terpimpin, pewawancara telah membawa pedoman tentang apa yang diperlukan dalam garis besar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin tidak terstruktur yang mana peneliti hanya

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Grani, 2004), h. 72

menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

4) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik, tertulis maupun tidak tertulis.¹⁵ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data berupa catatan wawancara dengan karyawan PT. BPRS Metro Madani KP. Metro.

5) Observasi

Observasi yaitu teknik yang menuntut suatu pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹⁶ Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung bagaimana pihak PT. BPRS Metro Madani, khususnya bagian marketing dan remedial, ketika menangani nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembiayaan bermasalah.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi kemudian mempelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami.

¹⁵ Sugiyono, *metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2010). H. 145.

¹⁶ *Ibid*, h.145

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mendalam, berorientasi pada kasus dari sejumlah kecil kasus, termasuk satu studi kasus. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.¹⁷

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif dan informasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Metro Madani.

¹⁷ Marisan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 22.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang pembahasan umum topik permasalahan yang meliputi pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III GAMBARAN UMUM PT. BPRS Metro Madani

Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum di PT. BPRS Metro Madani yang terjadi meliputi pengertian sejarah berdirinya, visi dan misi, mitra usaha, struktur organisasi, dan produk yang ditawarkan,

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran/rekomendasi, penutup yang didapatkan dari penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

D. Pembiayaan

3. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan (pada bank syari'ah) menurut undang-undang No. 10/1998 tentang perbankan: pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹

Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif yang dilakukan oleh

¹⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

¹⁹ Kasmir, 2001. *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 92

lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.²⁰

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pembiayaan berarti penyediaan uang atau pendanaan yang disediakan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4. Produk-produk Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan yaitu²¹ :

- a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*)
- b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*)
- c) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang dituju guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *murabahah*, salam dan

²⁰ Muhammad, 2002. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. UII Press, Yogyakarta. Hal. 260

²¹ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 364-365

istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa atau ijarah. Sedangkan kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk kedalam kelompok ini adalah musyarakah dan *mudhrabah*.²²

1. Prinsip jual beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli diadakan sehubungan diadanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti:

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli, dimana bank mendapat sejumlah keuntungan. Dalam hal ini, bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

b. *Salam*

²² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 99

Salam adalah transaksi jual beli, dimana barangnya belum ada, sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara tangguh. Bank menjadi pembeli dan nasabah menjadi penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

c. *Istishna*

Alur transaksi *Istishna* mirip dengan *Salam*, hanya saja dalam *Istishna*, Bank dapat membayar harga pembelian dalam beberapa kali termin pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah akad antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*mutta'jir*) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu

dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.²³

3. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan dengan prinsip bagi hasil adalah:

a) *Musyarakah*

Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil. Dalam kerjasama ini para pihak secara bersama-sama memadukan sumber daya baik yang berwujud ataupun tidak berwujud untuk menjadi modal proyek kerjasama, dan secara bersama-sama pula mengelola proyek kerjasama tersebut.

b) *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

4. Akad Pelengkap

²³ Adiwarmanto, Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) hlm.111

Untuk memudahkan pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya biaya pengganti ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar benar timbul.

a) *Hiwalah* (Alih Utang Piutang)

Adalah pengalihan tanggung jawab membayar hutang dari seseorang kepada orang lain. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya, sedangkan bank mendapat ganti biaya atas jasa.

b) *Rahn* (Gadai)

Rahn, dalam bahasa umum lebih dikenal dengan Gadai. Tujuan akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

c) *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang. Misalnya dalam hal seorang calon haji membutuhkan dana pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Bank memberikan

pinjaman kepada nasabah calon haji tersebut dan si nasabah melunasinya sebelum keberangkatan Hajinya.

d) *Wakalah*

Wakalah dalam praktek Perbankan syariah terjadi apabila nasabah nasabah memberi kuasa kepada bank syariah untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti jasa transfer.

e) *Kafalah*

Kafalah dalam bahasa umum lebih dikenal dengan istilah Bank Garansi, yang ditujukan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai Rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.²⁴

E. Pembiayaan Bermasalah

4. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Secara etimologi istilah kredit atau pembiayaan berasal dari bahasa latin "*credere*" yang artinya "*percaya*". Misalkan, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank.²⁵ Sedangkan istilah pembiayaan pada intinya berarti "*I believe*", *I Trust*, "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*). Pembiayaan adalah penyediaan uang

²⁴ *Ibid*, h.112

²⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2011), h.

atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu yang telah di sepakati.²⁶

Dari pendapat tersebut diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu BPRS selaku *shahibul maal* (pemilik modal) yang mempercayai sejumlah modalnya kepada nasabah selaku *mudharib* (pengelola).

Sedangkan yang dimaksud dengan bermasalah atau macet menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “tidak dapat berfungsi dengan baik; tidak lancar”.²⁷ Jadi pengertian bermasalah disini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Risiko usaha merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima.²⁸ Karim menjelaskan bahwa “risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan

²⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 694.

²⁸ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006), h. 109-110.

mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi.²⁹

Pembiayaan bermasalah adalah salah satu bentuk risiko yang pasti ada dan dihadapi oleh setiap bank karena setiap nasabah memiliki kekurangan ketika melakukan pengembalian pembiayaan kepada bank. Risiko seperti ini sering disebut dengan risiko kredit. Dalam kaitan ini Irham Fahmi menjelaskan bahwa: Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.³⁰

BPRS dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan pembiayaan dilakukan dengan berpedoman kepada formula 7P (*personality, purpose, prospect, payment, party, profitability, protection*) dan formula 5C (*character, capacity, capital, coleteral, condition*).³¹

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 260.

³⁰ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus Dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 18

³¹ Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 63

Formula 7P dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Personality*

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian di permohonan pembiayaan

b. *Purpose*

Selain mengenai kepribadian , bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan pembiayaan tersebut.

c. *Prospect*

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yng akan dilakukan oleh pemohon pembiayaan.

d. *Payment*

Bahwa dalam menyalurkan pembiayaan, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari permohonan pembiayaan untuk melunasi utang pembiayaan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

e. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

f. *Profitability*

Profitability diukur dari periode-periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.³²

Formula 5C menurut Kasmir sebagai bentuk prinsip penilaian. 5C tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Character*, penilaian terhadap karakter watak dari calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang penting dalam memutuskan pemberian pembiayaan.
- b. *Capacity*, penilaian tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran, dan kemampuan tersebut diukur dengan catatan prestasi peminjam di masa lalu dan juga di dukung dengan pengamatan lapangan atas sarana usahanya.
- c. *Capital*, penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon peminjam, diukur dengan posisi usaha secara keseluruhan yang

³² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, h. 119-120

ditunjukkan oleh rasio keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya.

- d. *Coateral*, jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian ini dilakukan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu saat kegagalan pembayaran terjadi maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajibannya.
- e. *Condition*, pihak bank harus jeli dalam melihat ekonomi yang terjadi dimasyarakat secara spesifik, melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam, hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam dalam jangka panjang.³³

Berdasarkan prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar seluruh kewajibannya kepada bank sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pada dasarnya pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan dan berarti pula prestasi yang benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang disepakati oleh semua pihak. Sebelum dilakukannya pembiayaan, bank menilai layak atau tidaknya nasabah yang akan diberikan pembiayaan dengan berpedoman kepada

³³ *Ibid*, h. 117-119

formula 7P dan formula 5C untuk mencegah pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

5. **Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Menurut Faturrahman Djamil dalam pemberian pembiayaan suatu bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank, antara lain berupa:

- a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b. Margin /bagi hasil/*fee* tidak dibayar
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan.³⁴

Menurut Hermansyah, pada dasarnya pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada dua prinsip, yaitu :

1) Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa pembiayaan yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan

³⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 72.

mampu melunasi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2) Prinsip Kehati-hatian

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian pembiayaan kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian pembiayaan oleh bank yang bersangkutan.³⁵

Dalam prakteknya pembiayaan bermasalah menurut Kasmir disebabkan oleh:

a. Dari pihak perbankan (*Internal*)

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan.

b. Dari pihak nasabah (*Eksternal*)

Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

³⁵ Hermansyah, S.H., M.Hum., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 65.

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu.³⁶

Dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Maksudnya dari kedua faktor tersebut adalah faktor internal disebabkan karena kurang telitian petugas dalam menganalisis nasabah pembiayaan, karena hanya menggunakan asas kepercayaan yang sering disalah gunakan oleh nasabah nakal, sedang faktor eksternal disebabkan oleh faktor kesengajaan dan faktor ketidaksengajaan.

Ketika masalah pembiayaan ini muncul maka dapat kita prediksi melalui keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran. Keterlambatan ini dapat disimpulkan apakah nasabah ini memang sengaja tidak mau membayar atau memang tidak mampu membayar. Ketidakmampuan disini pun yaitu berupa sesuatu hal yang diluar perkiraan (bencana) atau gagal usaha.

Maka risiko yang akan dihadapi bank sebagaimana dikutip oleh A. Wangsawidjaja Z, antara lain: *pertama*, tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank

³⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, h. 128-129.

syari'ah dan nasabah penerima fasilitas, *kedua*, Bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF), dan *ketiga*, Turunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun).³⁷

Ketidaklancaran nasabah membayar mengakibatkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:

a. Lancar atau kolektabilitas 1

Pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus kolektabilitas 2

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar atau kolektabilitas 3

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari sampai dengan 180 hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan

³⁷ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012), h. 89

berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan atau kolektabilitas 4

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari, Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet atau kolektabilitas 5

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.³⁸

Dapat disimpulkan bahwa nasabah yang termasuk kolektabilitas 1 adalah nasabah yang pembiayaannya lancar tidak ada keterlambatan dalam membayar kewajibannya. Kolektabilitas 2 yaitu nasabah dalam perhatian khusus. Kolektabilitas 3 dan 4 merupakan nasabah yang termasuk kurang lancar atau tunggakan kewajibannya selama 90-270 hari. Kolektabilitas 4 adalah nasabah yang termasuk nasabah macet yang tunggakannya telah melewati 270 hari. Untuk melakukan langkah apa yang harus diambil dalam pembiayaan macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Mungkin disebabkan oleh pihak bank atau nasabah itu sendiri.

³⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 69.

6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

1. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah 2:280).

Dapat dipahami bahwa maksud dari ayat diatas adalah jika orang yang berhutang belum sanggup untuk membayar utangnya maka orang tersebut diberi perpanjangan waktu sampai ia sanggup membayar sebagian atau semua utangnya.

Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 17/DSN MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembiayaan.

Fatwa MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran.³⁹

Pertama:

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

³⁹ Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional MUI, 2005, h. 3.

- 2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan oleh bencana yang tidak terduga tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah yang mampu yang menunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Penanganan Terhadap Pembiayaan Bermasalah

Menurut Faturrahman Djamil penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan upaya-upaya yang bersifat *preventif* dan upaya-upaya yang bersifat *kuratif* perlu dilakukan dengan cara:

a. *Preventif* (Pencegahan)

Pencegahan dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian yang benar, pengikatan agunan yang meminjam kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

b. *Kuratif* (Penyelesaian)

Adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dimana petugas *Account Officer* melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, agunan).⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan upaya *preventif* (pencegahan) dan upaya *kuratif* (penyelesaian).

F. Pola Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan

Salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan adalah melalui pola restrukturisasi setelah sebelumnya dilakukan analisa terhadap histori pembiayaannya. Jika pembiayaan mengalami kendala, baik dari internal dan/atau eksternal yang

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan*, h. 87

mengakibatkan terganggunya pola yang telah disusun sebelumnya, maka pembiayaan ini berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah. Agar pembiayaan bermasalah ini dapat diselesaikan dan tidak berlarut-larut, maka perlu dilakukan penataan ulang kembali. Penataan ulang kembali pola pembiayaan tersebut dinamakan restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penataan kembali (supaya struktur/tatanannya baik).⁴¹ Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka restrukturisasi pembiayaan menurut istilah adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap nasabah yang mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya penyelesaian pembiayaan macet melalui jalur non hukum.

Dasar hukum restrukturisasi diatur dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi pembiayaan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yang berupa *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*, sebagai berikut:⁴²

⁴¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cetakan ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 952.

⁴² Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.181.

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat pihak bank dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan nasabah membayar sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Bank tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.⁴³

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Merupakan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- a. Perubahan jadwal pembayaran
- b. Perubahan jumlah angsuran
- c. Perubahan jangka waktu
- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudarabah* atau *musyarakah*
- e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
- f. Pemberian potongan.⁴⁴

⁴³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 129

⁴⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, h. 449

c. *Restructuring* (penataan kembali)

Merupakan penambahan modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

d. Kombinasi

Dimana seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bagi hasil ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling*, misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.⁴⁵

Prinsip restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 10/18/PBI/2008. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa bank syariah dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian.

Selain cara yang disebutkan, cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah apabila upaya penyelamatan-penyelamatan dengan cara restrukturisasi tidak dimungkinkan atau nasabah tidak mempunyai itikad baik dalam penyelesaian kewajibannya, maka dilakukan dengan cara eksekusi atas agunan yang diberikan nasabah kepada bank, jaminan akan dilelang atau dijual.

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah

⁴⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, h. 131

tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh bank syariah.

Dan cara penyelesaian terakhir melalui *Write Off Final* (penghapusbukuan atau penghapustagihan).⁴⁶ Dasar hukum hapus buku diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 pasal 37 ayat (1) huruf c; *Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.* Dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 54 ayat (1) huruf d; *Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran kerugian Bank Syariah dengan modalnya.*

Hapus Buku yaitu penghapusbukuan seluruh pembiayaan mitra yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan tetap ditagih. Penghapusbukuan hanya boleh dilakukan terhadap nasabah yang

⁴⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Cetakan ke-1, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hal. 476

pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis yang dilakukan bank masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar. Sedangkang hapus tagih yaitu penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan nasabah yang sudah nyata-nyata macet. Penghapustagihan hanyalah dilakukan terhadap nasabah yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan pihak bank, nasabah yang bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar.

Apabila upaya penyelesaian-penyelesaian tersebut masih tidak berhasil atau nasabah menolak untuk menyelesaikan, maka bank melakukan tindakan-tindakan hukum. Menurut Fathurrahman Djamil secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dengan bank yang dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara persuasif
- b. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut penyelesaian secara paksa.⁴⁷

⁴⁷ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan*, h. 94-95

Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diajarkan menurut ajaran Islam, sebagaimana dikutip oleh Muhammad seperti⁴⁸:

- a. Simpati, sopan, menghargai, dan fokus ketujuan penyitaan
- b. Empati, menyeleksi keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya
- c. Menekan tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.

Apabila ketiga cara tersebut diacuhkan oleh nasabah, maka cara-cara yang ditempuh bank terpaksa untuk:

- i. Menjual barang jaminan

Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau didalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai jaminan yang dipinjamkan maka dari salah satu dari kedua belah pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan jaminan adalah dijual kemudian dikonverikan lalu ditutupi.

⁴⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: YKPN, 2002), h. 316

ii. Menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman

Prosedur ini hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman.⁴⁹

Dapat disimpulkan bahwa dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah maka alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara bank dengan nasabah sesuai dengan permasalahannya. Ketika pembiayaan masih bisa diselesaikan melalui pola penyelesaian dalam Islam dan penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank akan melakukan hal itu. Namun jika pembiayaan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui alternatif tersebut maka bank akan menempuh jalan pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

⁴⁹ *Ibid.* h. 317

BAB III

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Metro Madani

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 dan terakhir UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung no. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang di syahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.⁵⁰

Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 (empat) kantor cabang, 1 (satu) kantor Kas dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008, cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01

⁵⁰ Dokumentasi PT. BPRS Metro Madani KP. Metro, pada 13 April 2017

Nopember 2009, Cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012, cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013 dan Kantor Kas Metro di 15a Kampus Kota Metro sejak 01 Oktober 2011, serta Kantor Layanan Kas di RSUD Muhamadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Metro Madani KP. Metro

1) Visi

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan ummat

2) Misi

Menjalankan usaha Perbankan Syariah sesuai syariah Islam, yang sehat dan terpercaya serta memberikan pelayanan terbaik dan professional kepada nasabah, share holder dan karyawan.⁵¹

3. Mitra Usaha PT. BPRS Metro Madani KP. Metro

PT. BPRS Metro Madani menjalin kerja sama dengan:

- a) Kelembagaan : Kementerian Perumahan Rakyat, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Bapertarum-PNS, PT. Permodalan Nasional Madani, PT. Finnet, Trimitra Bandung, PT Pos Indonesia, PT.


⁵¹ Dokumentasi Brosur PT. BPRS Metro Madani, pada 13 April 2017

Syariah Alif System, Lazizmu, Dana Sehat Muhammadiyah Metro, PT. Telkom, PT. PLN Persero, RSUD Muhammadiyah Metro, PT. Asuransi Takaful, PT. Asuransi Bumi Putera Syariah, PDM Kota Metro, PCM Kota Metro,

- b) Perbankan : Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga Syariah Bandung, Bank Danamon Syariah Jakarta, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, BPRS Kotabumi, BPRS Lampung Timur, BPRS Tanggamus, BPRS Bandar Lampung, BPRS MAU, BPRS Lampung Tengah, Bank Muamalat Indonesia, BPR Konvensional di wilayah Propinsi Lampung.
- c) BMT : BMT Mentari, BMT Surya Abadi, BMT Al Hasanah, BMT Sepakat, BMT Sabilil Muttaqin, BMT El nDarussalam, BMT Duta Jaya.
- d) Lembaga Pendidikan : Universitas Muhammadiyah Metro, SMK/MA Muhammadiyah Kota Metro, Yayasan Gajah Mada, Yayasan Kartika, Pos Daya Kota Metro, SMK/SMP/MI di Tulang Bawang tengah dan Barat, STAI Tulang Bawang, Bakti Mulia Institute, Yayasan Pendidikan Ganesha Dharma Bangsa, Idea Indonesia Metro serta sekolah-sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi di Kota Metro dan sekitarnya.⁵²

⁵² Dokumentasi PT. BPRS Metro Madani KP. Metro, pada 13 April 2017

4. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani KP. Metro



5. Produk PT. BPRS Metro Madani KP. Metro

PT. BPR Syariah Metro Madani menyediakan produk investasi/simpanan dana dan produk pembiayaan. Selain produk investasi dan produk pembiayaan, PT. BPR Syariah Metro Madani juga menyediakan layanan/jasa.

1. Produk Penghimpun Dana

Produk Penghimpun Dana antara lain yaitu:

1) Tabungan Syariah Metro Madani

Merupakan simpanan yang di peruntukan bagi perorangan maupun badan usaha yang di kelola dengan prinsip syariah. Simpanan pada PT. BPR Syariah Metro Madani bebas dari biaya administrasi bulanan.⁵³

PT. BPR Syariah Metro Madani memakai dua akad dalam produk ini yaitu:

a. Simpanan dengan akad Wadiah (titipan)

Merupakan titipan (wadiah dhamanah) yang dapat di setor dan di tarik setiap saat kapanpun anda memerlukannya. PT. BPR Syariah Metro Madani dapat memperniagakan dana sesuai dengan prinsip syariah. Dapat di berikan bonus, namun tidak di perjanjikan di muka.

⁵³ Wawancara dengan *Cust. Service*, Fitriana Hayu S, pada tanggal 14 April 2017

b. Simpanan dengan akad Mudhorabah (bagi hasil)

Merupakan simpanan dengan akad mudhorabah *Al-muthlaqah* yang penarikannya di sesuaikan dengan kebutuhan.

Bagi hasil kompetitif, di perhitungkan setiap akhir bulan dan langsung di tambahkan pada saldo tabungan sesuai nisbah yang di sepakati. Jenis tabungan dengan akad mudhorabah yaitu:

1. Tabungan Qurban

PT. BPR Syariah Metro Madani membantu nasabah dalam mempersiapkan dana untuk melakukan ibadah qurban.⁵⁴

2. Tabungan Walimah (Pernikahan)

PT. BPR Syariah Metro Madani membantu mempersiapkan biaya pernikahan agar lebih mudah dan nasabah akan mendapat bagi hasil atas simpanan.

3. Tabungan Pendidikan

PT. BPR Syariah Metro Madani menyediakan tabungan pendidikan bagi orang tua yang ingin merencanakan masa depan anak-anaknya.

⁵⁴ Wawancara dengan *Cust. Service*, Fitriana Hayu S, pada tanggal 14 April 2017

2) Deposito Investasi

Deposito adalah investasi berdasarkan prinsip *Mudhorobah Al muthlaqoh* dengan jangka waktu 1,3,6,dan 12 bulan, dana anda akan dikelola secara optimal oleh PT. BPR Syariah Metro Madani untuk membiayai usaha yang produktif dan berguna bagi kepentingan ummat.

3) Tabungan Haji *Azzamani*

Membantu nasabah merencanakan niat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, secara terencana sesuai dengan kemampuan keuangan dan jangka waktu yang di kehendaki.

- Di kelola dengan akad *Mudhorobah Al muthlaqoh* dengan Nisbah bagi hasil yang di sepakati.
- Penarikan tabunagn hanya di perkenankan jika hendak melunasi ONH (Ongkos Naik Haji).
- PT. BPR Syariah Metro Madani bekerja sama dengan Bank Umum Syariah yang On Line dengan Siskohat Depag, sehingga memberikan kepastian memperoleh porsi keberangkatan haji setelah terpenuhi saldo sejumlah setorannya.

- Untuk mendapatkan seat dapat di proses melalui BPRS Metro Madani baik secara langsung maupun program talangan haji.⁵⁵

2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari solidaritas sosial. Pemilik modal dan orang yang membutuhkan modal untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau untuk mengembangkan suatu usaha yang telah berjalan. Menggerakkan roda perekonomian agar lebih produktif untuk menekan tingkat pendapatan masyarakat agar mengalami peningkatan.

PT. BPR Syariah Metro Madani menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, maupun konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih menentramkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berdasarkan pada prinsip keadilan.

Berikut ini merupakan produk pembiayaan PT. BPR Syariah Metro Madani, yaitu:

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Adapun jenis pembiayaan jual beli yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Metro Madani adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Wawancara dengan *Cust. Service*, Fitriana Hayu S, pada tanggal 14 April 2017

1) *Murabahah*

Murabahah yakni pembiayaan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan di awal akad. PT. BPR Syariah Metro Madani membelikan barang-barang halal apa saja kebutuhan nasabah sebesar harga pokok dan menjual kepada nasabah dengan margin/keuntungan dan jangka waktu angsuran yang telah disepakati.

2) *Istishna*

Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus untuk barang yang memerlukan proses produksi/pesanan terlebih dahulu. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dalam *istishna* dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

1. *Mudharabah*

Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jenis usaha antara lain: perdagangan, industri, manufaktur, pertanian serta jasa.

2. *Musyarakah*

Perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

c. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa Menyewa

Merupakan kerjasama dengan sistem sewa menyewa (*ijarah*) atau dengan sistem sewa beli (*ijarah muntahia bitamlik*), yaitu:

a) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa Menyewa)

Adalah akad antara Bank (*Muajjir*) dengan nasabah (*Musta'jir*) sebagai penyewa suatu barang dan Bank menerima imbalan atas barang yang disewakannya. Objek kontrak adalah manfaat penggunaan aset, *ijarah muntahiyah bitamlik* jika nasabah pada akhir masa sewa diberi opsi untuk memiliki barang/asset yang disewakan.

b) Pembiayaan Multijasa (*Ijarah Multijasa*)

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan manfaat seperti jasa pendidikan, umroh, travel dan jasa lainnya yang halal dan baik.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan bagian *Legal Officer*, Eko Setio Budi, pada tanggal 21 April 2017

3. Jasa Layanan

Selain melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat membrikan jasa layanan kepada nasabah untuk memudahkan dalam bertransaksi. Jasa layanan yang diberikan oleh PT. BPR Syariah Metro Madani adalah sebagai berikut:

- a) Transfer *Online* Antarbank, menyediakan jasa layanan transfer uang antarbank.
- b) *Payment point* PLN Jasa Layanan, penerimaan pembayaran tagihan listrik.
- c) *Payment Point* Jasa Telekomunikasi, menyediakan jasa layanan dalam hal pembayaran tagihan bulanan *telephone*, *flexi*, *speedy*, dan *yes tv*.
- d) Talangan Haji, menyediakan jasa talangan haji yang akan mempermudah pemesanan kursi haji, sehingga memberikan kepastian memperoleh porsi keberangkatan haji.

4. *Rahn* Emas (Gadai Emas Syariah)

Gadai emas syariah (*rahn* emas) diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai dengan cepat, mudah, murah dan tanpa biaya administrasi. Pinjaman ini didasarkan pada akad *qard* yaitu pinjaman tanpa kelebihan apapun. Nasabah cukup menyertakan agunan barang emas baik berupa perhiasan atau barang lain yang terbuat dari emas. Nasabah cukup membayar

biaya pemeliharaan emas tersebut pada BPR Syariah Metro Madani.⁵⁷

5. Fungsi Sosial

Sebagai lembaga keuangan syariah, keberadaan BPR Syariah Metro Madani diharapkan dapat memberikan manfaat tidak saja kepada mitra usaha tetapi juga kepada masyarakat terutama kaum dhuafa yang memerlukan bantuan baik secara materil maupun skill.

a. *Qardul Hasan*

Untuk membiayai mustahik yang mempunyai keahlian, dana berasal dari *shadaqah* dan *infaq*. Bank tidak menetapkan basarnya bagian infaq, tergantung dari kesanggupan dan keikhlasan nasabah.

b. Pengelolaan Dana ZIS (*Zakat, Infaq, Shadaqah*)

PT. BPR Syariah Metro Madani juga menghimpun dana ZIS yang akan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

B. Prosedur Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Metro Madani KP.

Metro

BPRS Metro Madani membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan konsumtif. Demi keefektifan dan efisiensinya suatu proses

⁵⁷ Wawancara dengan bagian *Rahn* (Gadai Emas Syariah), Fitriana Hayu S, pada tanggal 14 April 2017

pemberian pembiayaan, maka perlu adanya suatu pedoman atau prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak, sehingga terjadi saling kontrol antara satu dengan lainnya yang diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dalam penanganan pembiayaan. Prosedur itu dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Ada beberapa tahapan proses pemberian pembiayaan BPRS Metro Madani yaitu⁵⁸:

- 1) Calon nasabah datang ke BPRS atau bisa menghubungi BPRS melalui telepon kemudian menghubungi marketing BPRS untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- 2) Petugas BPRS (marketing) akan mendatangi nasabah dan menyodorkan blangko permohonan pembiayaan antara lain berisi: Nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, no telp, jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta, jangka waktu angsuran, dan lain-lain.
- 3) Untuk kelengkapan data, maka calon nasabah harus menyerahkan berupa *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri atau wali, *fotocopy* Kartu Keluarga (KK), dan *fotocopy* jaminan.
- 4) Dilakukan pengecekan SID/BI-*ceking* apabila berkas dinilai layak maka Analisis *Officer* akan menyusun memo proposal persetujuan pembiayaan terkait seperti legal *officer*, dan akan diputuskan oleh Direksi.

⁵⁸ Wawancara dengan bagian Analisis *Officer*, Joko Susilo, pada tanggal 28 April 2017

- 5) Apabila menurut Direksi permohonan pembiayaan calon nasabah di anggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria yang di biyai, maka calon nasabah akan diberi surat penolakan pembiayaan. Tetapi jika disetujuinya oleh Direksi maka akan diteruskan ke pencairan/akad pembiayaan.
- 6) Setelah itu nasabah datang ke kantor dengan dilanjutkan akad pembiayaan antara BPRS dengan calon anasabah. Pada saat itu juga BPRS akan meminta nasabah menyerahkan agunan/jaminan dan mencairkan dana pembiayaan.
- 7) Pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran atau dicicil sesuai dengan akad perjanjian kesepakatan kedua belah pihak (BPRS dan Nasabah).
- 8) Dan pada akhirnya dana dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan.

C. Pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Metro Madani KP. Metro

Segala bentuk aktifitas perbankan itu pasti tidak lepas dari segala resiko. Baik itu dari dalam perbankan ataupun dari luar perbankan sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah itu bisa saja terjadi bahkan itu merupakan persoalan yang akan selalu ada disetiap bank. Bermula dari keterlambatan dalam pembayaran angsuran maka kemudian akan muncul pembiayaan bermasalah. Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut:

1. Penurunan kondisi keuangan nasabah
2. Kegagalan usaha
3. Omset usaha yang menurun
4. Cuaca dan iklim (khusus petani)
5. Pemberian tunjangan sertifikasi yang tidak tepat waktu
6. Peminjaman di dua tempat berbeda (khusus PNS)
7. Perceraian dalam keluarga⁵⁹

Terdapat beberapa macam produk yang ada di BPR Syariah Metro Madani, yaitu:

3. Produk pembiayaan: (a) *Mudharabah*, (b) *Musyarakah*, (c) *Murabahah*, (d) *Rahn*, (e) *Qardhul Hasan*, (f) *Ijarah*.
4. Produk tabungan: (a) Tabungan *wadiah*, (b) Tabungan *qurban*, (c) Tabungan pendidikan, (d) Tabungan haji/umrah, (e) *Walimathul ursy*.⁶⁰

Total nasabah dari berbagai produk yang ada di BPR Syariah Metro Madani KP. Metro tahun 2014 dapat dicermati pada tabel 2.1 sebagai berikut:

⁵⁹ Wawancara dengan bagian *Analisis Officer*, Joko Susilo, pada tanggal 28 April 2017

⁶⁰ Fitriana Hayu S, Customer Service BPR Syariah Metro Madani KP. Metro, *Wawancara*. 14 April 2017.

Tabel 2.1

Jumlah Produk dan Nasabah BPR Syariah Metro Madani tahun 2014

No.	Produk	Jenis	Jumlah Nasabah
1.	Pembiayaan	g. <i>Mudharabah</i> h. <i>Musyarakah</i> i. <i>Murabahah</i> j. <i>Rahn</i> k. <i>Qordhul Hasan</i> l. <i>Ijarah</i>	82
2.	Tabungan	f. Tabungan <i>wadiah</i> g. Tabungan <i>qurban</i> h. Tabungan pendidikan i. Tabungan haji/umrah j. <i>Walimathul ursy</i>	479

Sumber: BPR Syariah Metro Madani

Menurut Bapak Rahmad Wahyudi data diatas sama dengan data yang diperoleh dari Bapak Joko Susilo yang mengatakan bahwa dari jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 82 orang dari keseluruhan produk pembiayaan terdapat 28 orang yang mengalami pembiayaan bermasalah dari 3 jenis pembiayaan yaitu *Qard*, *Mudharabah*, *Murabahah*. Tidak ada penjelasan secara spesifik berapa jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan dari 6 produk pembiayaan yang ada pada data tersebut. Sehingga peneliti hanya mampu memaparkan hasil wawancara prasurvei pada Bapak Joko Susilo dan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah tersebut yang paling banyak mengalami masalah adalah produk *murabahah* hal ini dalam dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Produk BPR Syariah Metro Madani

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah yang bermasalah
1.	<i>Qard</i>	1
2.	<i>Mudharabah</i>	1
3.	<i>Murabahah</i>	26

Sumber : BPR Syariah Metro Madani

D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Metro Madani

KP. Metro

Setelah nasabah menerima barang dari aktivitas pembiayaan tersebut dan sudah dilakukan akad pembiayaan antara BPRS dan nasabah, maka status kepemilikan atas barang menjadi berpindah tangan kepada nasabah. Namun, nasabah mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian untuk melunasi hutang yang disertai dengan tambahan keuntungan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada kedua belah pihak antara BPRS dan nasabah tidak mengharapkan adanya permasalahan di kemudian hari, karena perjanjian ini berdasarkan semata-mata karena Allah SWT. Apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui peraturan atau produser yang berlaku di kantor BPRS Metro Madani Kota Metro dan apabila belum ditemukan jalan keluar, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syari'ah bahkan sampai ke

Pengadilan Agama apabila melalui musyawarah tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Penyelesaian pola alternatif pembiayaan bermasalah yang digunakan perbankan syariah sebelum penyelesaian melalui lembaga hukum adalah penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Namun dalam hal ini BPRS Metro Madani menggunakan *rescheduling* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.⁶¹

Pada saat pencairan pembiayaan di BPRS Metro Madani, maka dalam akad pencairan SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pencairan) nasabah ditawarkan untuk menahan tabungan sebesar 1x angsuran. Fungsi dari penahan tabungan sebesar 1x angsuran tersebut, yaitu untuk mengantisipasi atau menjaga dari awal agar tidak terjadi kemacetan. Namun jika tetap terjadi kemacetan, maka akan ditangani dengan cara memberikan surat peringatan, nasabah menunggak 1 bulan saja bisa dikenakan surat peringatan 1. Surat peringatan I (SP I) kepada nasabah dengan waktu tempo 7 hari, jika dalam waktu tersebut nasabah masih belum mampu menyelesaikan maka akan diberikan surat peringatan II (SP II) dengan jangka waktu tempo yang sama. Apabila surat peringatan I (SP I) dan surat peringatan II (SP II) nasabah masih tetap tidak mampu menyelesaikan maka diberikan surat peringatan III (SP III) dengan jangka waktu tempo sama tanpa menambah jumlah angsuran. Tetapi kalau SP I

⁶¹ Wawancara dengan bagian *Analisis Officer*, Joko Susilo, pada tanggal 28 April 2017

dan II belum juga bayar dan tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan hutang, pihak BPRS memberikan surat pemberitahuan penandaan jaminan atau jaminannya akan dicat atau ditempel stiker jaminan tersebut sebagai jaminan hutang atau ada juga redaksi yang jaminannya dijual. Kalau dengan penandaan dan belum juga ada iktikad baik maka pihak BPRS akan mendaftarkan lelang ke pengadilan agama, proses lelang akan dilakukan oleh pengadilan agama. Namun, menurut remedial BPRS Metro Madani Kota Metro selama ini belum ada sengketa pembiayaan yang berlanjut hingga ditempuh penyelesaian sampai ke Badan Arbitrase Syari'ah atau Pengadilan Agama. Alasannya, karena pihak BPRS ingin menjaga hubungan baik dengan nasabah. Maka penyelesaian dengan cara kekeluargaan antara pihak BPRS dan nasabah menjadi pilihan.⁶²

Melihat pada tabel 2.2 bahwa pada BPRS Metro Madani terdapat 26 orang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah yang penyelesaiannya melalui langkah-langkah tersebut di atas. Hasil yang diperoleh ternyata 26 orang nasabah yang terdiri dari pengusaha, petani, pegawai, dan karyawan setelah diberikan alternatif di atas mereka mampu mengangsur kembali kewajiban mereka kepada BPRS dan dapat dikatakan kembali lancar. Namun 1 diantara 26 orang yang berprofesi sebagai karyawan salah satu PT di Lampung mengalami kesulitan membayar kewajibannya atau dapat dikatakan macet. Ini dikarenakan pemecatan

⁶² Wawancara dengan bagian *Remedial*, Dodi Prasetyo, pada tanggal 28 April 2017

sehingga hilangnya mata pencairan atau penghasilan dari nasabah tersebut, maka secara otomatis kesulitan untuk membayar kewajibannya. Semua alternatif yang telah dipaparkan telah diberikan oleh BPRS kepada nasabah. Jika 25 nasabah hanya diberikan SP dan mulai kembali membayar dengan lancar, namun untuk 1 nasabah ini telah sampai pada *Rescheduling* dan sekarang berangsur-angsur membaik untuk membayar kewajibannya. Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah yang di tempuh oleh BPRS Metro Madani Kota Metro terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat dengan hasil yaitu berupa memberikan perpanjangan waktu (*Rescheduling*). Hal ini dilakukan karena pihak BPRS menjaga hubungan baik dengan nasabah, namun pemberian keringanan berupa *rescheduling* tersebut tidak lepas dari penilaian terlebih dahulu dengan harapan pemberian keringanan tersebut nasabah mampu membayar kembali kewajibannya kepada pihak BPRS. Sehingga penyelesaian melalui jalur musyawarah ini dirasakan lebih efektif dan mengurangi beban biaya, karena dengan musyawarah lebih mencerminkan prinsip ke Islaman dan melahirkan hasil yang memuaskan bagi para pihak yang mengalami permasalahan.⁶³

Menurut peneliti penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani sudah cukup efektif. Dimana pihak BPRS memberikan keringanan bagi nasabah yang bermasalah. Tolak ukur dari penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani adalah

⁶³ Wawancara dengan bagian *Remedial*, Dodi Prasetio, pada tanggal 28 April 2017

dengan memberikan penanganan yang lebih tepat dan lebih diprioritaskan berupa :

1. Dengan cara pemberian Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali berupa SP I, SP II, dan SP III dalam jangka waktu yang sama sebanyak tujuh hari per-SP disertai dengan pengawasan dan penilaian apakah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sudah cukup dengan pemberian SP I atau bahkan harus sampai SP III yang dikarenakan masih mengalami masalah dalam pembayaran angsuran ke pada pihak BPRS.
2. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)
3. Ketika semua SP tersebut masih tetap terjadi permasalahan maka keputusan yang diambil adalah pemberitahuan berupa surat penyelesaian penjualan jaminan.

Tetapi, selama terjadi pembiayaan bermasalah belum pernah sampai pada penjualan barang jaminan oleh pihak BPRS. Ini menunjukkan bahwa alternatif *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh BPRS telah dilakukan dan mendapat respon baik dari nasabah, alternatif itu pun diberikan kepada nasabah dengan jalur musyawarah terlebih dahulu tidak dilakukan sepihak oleh pihak BPRS.

Maka, menurut analisa peneliti penyelesaian ini dapat dikatakan efektif walau sampai saat ini nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah masih dalam proses penyelesaian kewajiban membayar utang kepada BPRS.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa PT. BPRS Metro Madani KP. Metro telah melakukan kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui jalur musyawarah dan mufakat dengan hasil berupa bahwa PT. BPRS Metro Madani KP. Metro. Kegiatan ini dapat dikatakan efektif karena setelah diberikan *rescheduling* nasabah mengangsur dengan lancar sampai dengan sekarang.

B. Saran

1. Pihak BPRS untuk menghindari pembiayaan bermasalah dalam memberikan pembiayaan agar dapat memenuhi ketentuan pembiayaan, berdasarkan analisis pembiayaan yaitu 7P dan 5C.
2. Mahasiswa Perbankan Syariah agar mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penilaian nasabah ketika terjun dalam dunia perbankan, sehingga mampu meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012)
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*,(Jakarta: Kencana,2012). H. 364-365
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Grani, 2004)
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: KENCANA,2013)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: BalaiPustaka, 2005)
- Dewi Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*,Jakarta: Kencana, 2006)
- Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Fahmi Irham, *Manajemen Risiko Teori, Kasus Dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teoridan Praktik*, (Jakarta :PTBumiAksara,2014)
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Karim Adiwarmn, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*
- Kasmir, 2001. *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marisan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2012)
- Muhammad, 2002. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press, Yogyakarta
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UUP AMP YKPN, 2005)

- Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007)
- Rivai Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Sudarsono Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2010)
- Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

OUTLINE

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPRS METRO MADANI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metodologi Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Metode Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data
- E. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan
 - 1. Pengertian Pembiayaan
 - 2. Produk-produk Pembiayaan
- B. Pembiayaan Bermasalah
 - 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
 - 2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah
 - 3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah
- C. Pola Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan

BAB III PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Data
 - 1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Metro Madani
 - 2. Visi dan Misi PT. BPRS Metro Madani
 - 3. Mitra Usaha PT. BPRS Metro Madani
 - 4. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani
 - 5. Produk PT. BPRS Metro Madani
- B. Prosedur Pembiayaan di PT. BPRS Metro Madani
- C. Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Metro Madani
- D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Metro Madani

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 05 September 2017


Peneliti



Dina Arnanda

NPM. 14122608

Dosen Pembimbing



Sahul, SH., MA

NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-158a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:
Sainul, SH.,MA
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa :


Nama : Dina Irmanda
NPM : 14122608
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Pt. Bprs Metro Madani Kp. Metro

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir. Pembimbing mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir mahasiswa.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Metro Madani

Wawancara di PT. BPRS Metro Madani

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. BPRS Metro Madani?
2. Apa saja produk-produk yang ada di PT. BPRS Metro Madani?
3. Berapa jumlah nasabah pembiayaan pada tahun 2014 disetiap produk pembiayaan?
4. Bagaimana prosedur pembiayaan di PT. BPRS Metro Madani?
5. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Metro Madani?
6. Bagaimana penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Metro Madani?

A. Dokumentasi

1. Pengutipan tentang sejarah, visi, misi, dan mitra usaha di PT. BPRS Metro Madani.
2. Penggambaran struktur organisasi PT. BPRS Metro Madani.
3. Data jumlah nasabah di PT. BPRS Metro Madani yang mengalami pembiayaan bermasalah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1122/In.28/S/OT.01/11/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dina Imanda
NPM : 14122608
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 14122608.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 November 2017
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Dina Irnanda**
NPM : 14122608

Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**
Semester / TA : **VI / 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	prole penyelesaian ya perek p-jiler Hely yg jelas	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Dina Irnanda

NPM. 14122608



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Dina Irnanda** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**
NPM : **14122608** Semester / TA : **VI / 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		V	TA ABO tersebut diujikan smp TA.	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Dina Irnanda

NPM. 14122608



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR


Nama : **Dina Irnanda**
NPM : 14122608

Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**
Semester / TA : **VI / 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 04-09-2016	✓	LT: Perlu tidaknya pale pengelompokan perusahaan berdasarkan & perbankan	
2.	Selasa / 05-09-2016		ACC Outline	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,


Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004


Dina Irnanda

NPM. 14122608

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DINA IRNANDA, anak pertama dan terakhir ini adalah putri kandung dari pasangan Bapak Hanapi dan Ibu Rosdiana. Lahir di Metro pada tanggal 14 Maret 1995 dan saat ini peneliti dan keluarga menetap di Metro Lampung. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu TK Aisyiyah Metro lulus pada tahun 2001, SD Negeri 1 Metro Pusat lulus pada tahun 2007, SMP N 10 Metro pusat lulus pada tahun 2010, SMA N 2 Metro Pusat lulus pada tahun 2013. Dan mulai tahun 2014 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Diploma III di Institut Agama Islam Negeri Metro.